



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penyengat RT001, RW001, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
3. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
5. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 148/Pid.Sus/2023/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENTIS SUGANDA Alis NTIS Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENTIS SUGANDA Alis NTIS Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto **19.63 gram (sembilan belas koma enam tiga) gram**;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam No.Imei 1 : 869757040028479, No.Imei 2 : 869757040028461 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25Y warna hitam No.Imei 1 : 860139051282874, No.Imei 2 : 860139051282866

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unt sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah KB-2613-TX No. Rangka MH1JM4111MK712559, No.Mesin : JM41E1712090;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ENTIS SUGANTA Alias NTIS Bin HASAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Halaman parkir Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN menelpon dan meminta pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada Saksi TJIN JUK NEN AIS BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG, kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Saksi TJIN JUK NEN Als BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG melalui Whatshapp, setelah terdakwa dan Saksi TJIN JUK NEN Als BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG berkomunikasi, selanjutnya Saksi TJIN JUK NEN Als BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG meminta kepada terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Singkawang dan apabila berhasil kemudian mengantarnya kepada orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN pergi menuju ke singkawang, diperjalanan Saksi TJIN JUK NEN Als BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG megirimkan lokasi shabu yang disimpan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam yang disimpan samping tong sampah di Halaman parkir Minimarket Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sesampainya disana sekira pukul 12.00 wib kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam yang disimpan samping tong sampah di Halaman parkir Minimarket Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan depan terdakwa, sedangkan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN duduk dikursi samping tong sampah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN yang ternyata beberapa orang tersebut adalah kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan menunjukan surat perintah tugas, saat itu terdakwa disuruh mengeluarkan barang-barang yang ada dikocok, kemudian terdakwa keluarkanlah 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam dari dalam kocok celana bagian kanan depan terdakwa, saat itu terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN diamankan kepolisian kemudian terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal *menjual Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Halaman parkir Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) Gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 10.00 wib Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar Mendapat Informasi Ada Seseorang laki-laki yang akan mengambil Narkotika jenis shabu Di Halaman parkir Minimarket Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim yang lain langsung melakukan penyelidikan Di Halaman Parkir Alfamart tersebut, kemudian saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim melakukan pengintaian, tidak lama kemudian sekitar pukul 12.10 wib saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim melihat ada 2 orang laki-laki datang menggunakan sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX dan langsung menuju ke tong sampah yang berada didepan Alfamart terlihat seorang yang baru diketahui bernama ENTIS (terdakwa) mengambil sesuatu dari belakang tong sampah dan langsung memasukkannya kedalam kocek celana bagian depan sedangkan seorang yang baru diketahui bernama Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN duduk disamping tong sampah tersebut saat itu juga saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim yang lain langsung mengamankan terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN kemudian saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim meminta ENTIS untuk mengeluarkan barang yang diambilnya tadi dari belakang tong sampah, setelah dikeluarkannya ternyata barang tersebut 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibalut plastik hitam kemudian saksi BAGAS PUTRA ANANDA dan Tim melakukan interogasi siapa yang menyuruh mengambil shabu tersebut kemudian diakuinya sdr. BUCHENG yang menyuruhnya, selanjutnya terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN dan Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRAN PRAYOGA ALIAS YOGA BIN HASAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk proses lebih lanjut.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDDHY PURNAMA

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Bagas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di Halaman parkir Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sekira hari Minggu tanggal 16 April jam 10.00 WIB akan ada seorang laki-laki yang mengambil narkoba jenis shabu di halaman parkir Alfamart di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan sekira jam 12.10 WIB datang Saksi Syukron dan Terdakwa Entis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah KB 2613 TX dan langsung menuju ke tong sampah yang berada didepan Alfamart, kemudian seseorang, yang baru diketahui bernama ENTIS, mengambil sesuatu dari belakang tong sampah dan langsung memasukkannya kedalam kocek celana bagian depan sedangkan seseorang lainnya, baru diketahui bernama SYUKRAN, duduk disamping tong sampah tersebut. Saat itu juga Saksi dan Tim yang lain langsung mengamankan Terdakwa ENTIS dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA, kemudian kami menyuruh Terdakwa ENTIS untuk mengeluarkan barang yang diambilnya tadi dari belakang tong sampah, setelah dikeluarkannya ternyata barang tersebut 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang dibalut plastik hitam kemudian kami lakukan interogasi siapa yang menyuruh mereka mengambil sabu tersebut, kemudian diakuinya adalah sdr. BUCHENG. Selanjutnya kami bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa ENTIS dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikecek celana sebelah kanan Sdr ENTIS;



-1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
-1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik sdr SYUKRAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui mereka disuruh oleh Sdr. BUCHENG yang berasal dari Lapas Pontianak untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dan di bawa ke Sambas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi BAGAS PUTRA NANDA

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Dheddy Purnama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB bertempat di Halaman parkir Minimarket Alfamart yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sekira hari Minggu tanggal 16 April jam 10.00 WIB akan ada seorang laki-laki yang mengambil narkotika jenis shabu di halaman parkir Alfamart di Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian dilakukan penyelidikan sekira jam 12.10 WIB datang Saksi Syukron dan Terdakwa Entis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah KB 2613 TX dan langsung menuju ke tong sampah yang berada didepan Alfamart, kemudian seseorang, yang baru diketahui bernama ENTIS, mengambil sesuatu dari belakang tong sampah dan langsung memasukkannya kedalam kocek celana bagian depan sedangkan seseorang lainnya, baru diketahui bernama SYUKRAN, duduk disamping tong sampah tersebut. Saat itu juga Saksi dan Tim yang lain langsung mengamankan Terdakwa ENTIS dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA, kemudian kami menyuruh Terdakwa ENTIS untuk mengeluarkan barang yang diambilnya tadi dari belakang tong sampah, setelah dikeluarkannya ternyata barang tersebut 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal



narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam kemudian kami lakukan interogasi siapa yang menyuruh mereka mengambil sabu tersebut, kemudian diakuinya adalah sdr. BUCHENG. Selanjutnya kami bersama Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa ENTIS dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikecek celana sebelah kanan Sdr ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik sdr SYUKRAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui mereka disuruh oleh Sdr. BUCHENG yang berasal dari Lapas Pontianak untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dan di bawa ke Sambas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi SYUKRAN PRAYOGA ALS YOGA BIN HASAN

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara narkotika, pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar jam 12.10 WIB di Halaman parkir Minimarket Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kata Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta kerjaan kepada Sdr. BUCHENG, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BUCHENG dan Sdr. BUCHENG langsung menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Singkawang.
- Bahwa kemudian saat berkomunikasi dengan Sdr. BUCHENG, Saksi SYUKRAN PRAYOGA juga ingin ikut, kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju kota Singkawang dengan menggunakan 1 (satu)



unit sepeda motor merk VARIO warna merah. Saat diperjalanan, Sdr. BUCHENG mengirimkan lokasi sabu yang disimpan di 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam disimpan samping tong sampah di Halaman parkir Minimarket Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Sesampainya di lokasi Alfamart tersebut sekitar jam 12.00 WIB, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam yang disimpan di samping tong sampah di halaman parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kata Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dan Terdakwa ENTIS simpan di kocek sebelah kanan depan, sedangkan Saksi SYUKRAN PRAYOGA duduk di kursi samping tong sampah tersebut, tak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA yang ternyata beberapa orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar, saat itu Terdakwa disuruh mengeluarkan barang-barang yang ada di kocek, kemudian Terdakwa keluarkanlah 1 (satu) buah rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam dari dalam kocek celana bagian kanan depan Terdakwa. Saat itu Saksi dan Terdakwa ENTIS SUGANDA langsung diamankan petugas kepolisian berserta barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ENTIS SUGANDA tahu bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi juga sudah pernah disuruh sdr. BUCHENG untuk mengambil sabu dan diberi upah ;
- Bahwa Saksi mau menerima pekerjaan karena membutuhkan uang untuk beli baju lebaran dikarenakan orang tua hanya memberikan uang sedikit, sehingga mau melakukan pekerjaan ini ;
- Bahwa Saksi belum tahu akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut karena belum ada petunjuk dari Sdr. BUCHENG
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tong sampah halaman parkir Alfamart, karena sdr. BUCENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengirimkan ke HP Terdakwa melalui Whatsapp Foto tempat disimpannya Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sdr. BUCHENG mengambil paket narkotika jenis sabu, yang pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Terdakwa ambil di pemangkat untuk di bawa ke daerah tebas, sedangkan yang kedua adalah mengambil paket narkotika jenis sabu di parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kola Singkawang Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ENTIS SUGANDA menerima upah untuk paket yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang kami ambil, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkan sabu saja
- Bahwa kami menerima upah tersebut dari transferan aplikasi DANA
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BUCHENG sejak 2 (dua) tahun lalu karena Sdr. BUCHENG pernah pacaran dengan kakak kandung Saksi, dan setahu Saksi saat ini Sdr. BUCHENG berada di Lapas Kelas IIA Pontianak
- Bahwa belum pernah bertemu dengan Sdr. BUCHENG hanya pernah Video Call melalui Whatsapp sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, saat itu Sdr. BUCHENG hanya menanyakan keberadaan kakak Saksi
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikocek celana sebelah kanan sdr ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik sdr ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY wama hitam milik sdr SYUKRAN;
 -1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 wama merah dengan nomor polisi KB 2613 TX;
 -1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin sehubungan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA telah ditangkap petugas Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 12.10 WIB di halaman parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 08.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi SYUKRAN PRAYOGA sedang berada di rumah, Terdakwa ENTIS ada memberitahu kepada Saksi SYUKRAN PRAYOGA, Sdr. BUCHENG ada memberi kerjaan kepada Terdakwa ENTIS. Lalu Saksi SYUKRAN PRAYOGA berkata kepada Terdakwa ENTIS "AKU IKUTLAH", dan dijawab Terdakwa ENTIS "TANYALAH KOKO". Kemudian Saksi SYURAN PRAYOGA langsung menghubungi Sdr. BUCHENG lewat pesan Whatsapp "KO, BERDUA YA KO, AKU SAMA ENTIS NI KO", lalu dijawab oleh Sdr. BUCHENG "OK, OTW LAH".
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi SYUKRAN PRAYOGA pergi menuju kota Singkawang, Saat di perjalanan, Sdr. BUCHENG mengirimkan pesan Whatsapp yang diteruskan dari orang lain ke HP milik Terdakwa ENTIS, yang isinya memberitahu bahwa Sabu yang akan diambil berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam dan diletakkan di samping tong sampah sebelah kanan parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA tiba di lokasi Alfamart yang dituju, lalu Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA masuk kedalam alfamart membeli minuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA keluar dari Alfamart dan saksi SYUKRAN PRAYOGA langsung menuju ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa ENTIS mencari sabu yang akan diambil di tong sampah sesuai dengan petunjuk Sdr. BUCENG, tapi tidak ketemu. Lalu Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA pergi agak menjauh dari lokasi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, kemudian kami memberitahu Sdr. BUCENG bahwa sabu yang akan di ambil tidak ada di tong sampah, kemudian Sdr. BUCENG memberitahukan kepada kami bahwa sabu tersebut disimpan di tong sampah sebelah kanan alfamart, setelah itu Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA pergi lagi ke Alfamart tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi SYUKRAN PRAYOGA masuk ke dalam Alfamart untuk membeli saldo DANA, sedangkan Terdakwa ENTIS duduk dikursi dekat tong sampah sebelah kanan Alfamart tempat sabu tersebut disimpan. Setelah itu Terdakwa duduk disamping Saksi SYUKRAN PRAYOGA sambil menunggu Terdakwa ENTIS mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang dibalut plastik hitam yang ada di samping tong sampah. Kemudian Terdakwa ENTIS langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang ada di samping tong sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam kocek celana sebelah kanannya, sedangkan Saksi SYUKRAN PRAYOGA tetap duduk disamping Terdakwa ENTIS.

- Bahwa tidak lama kemudian kami didatangi beberapa orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA yang ternyata beberapa orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan menunjukan surat perintah tugas, saat itu Terdakwa ENTIS disuruh mengeluarkan barang-barang yang ada dikocehnya, kemudian Terdakwa ENTIS mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam dari dalam kocek celana bagian depan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA berikut barang bukti lain yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa belum tahu akan dibawa kemana Narkotika jenis Shabu tersebut karena belum ada petunjuk dari Sdr. BUCENG

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu di samping tong sampah Alfamart tersebut, karena pada saat Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA sampai di halaman parkir alfamart, narkotika jenis sabu tersebut sudah tersimpan di samping tong sampah sebelah kanan parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kecamatan Singkawang Tengah Kola Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Sdr. BUCHENG mengambil paket narkoba jenis sabu, yang pertama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, Terdakwa ambil di pemangkat untuk di bawa ke daerah tebas, sedangkan yang kedua adalah mengambil paket narkoba jenis sabu di parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kola Singkawang Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA menerima upah untuk paket yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang kami ambil, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkan sabu saja
- Bahwa kami menerima upah tersebut dari transferan aplikasi DANA
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BUCHENG sejak 2 (dua) tahun lalu karena Sdr. BUCHENG pernah pacaran dengan kakak kandung Terdakwa, dan setahu Terdakwa saat ini Sdr. BUCHENG berada di Lapas Kelas IIA Pontianak
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. BUCHENG hanya sekali pada saat Terdakwa membesuk Sdr. BUCHENG di Lapas Kelas II A Pontianak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoea mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikecek celana sebelah kanan Saksi ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Saksi ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY wama hitam milik Terdakwa SYUKRAN;
 -1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 wama merah dengan nomor polisi KB 2613 TX;
 -1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

-1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikocek celana sebelah kanan Sdr ENTIS;
-1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
-1(satu) unit HP merk REALME C2SY wama hitam milik sdr SYUKRAN;
-1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 wama merah dengan nomor polisi KB 2613 TX.
-1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN

Bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Dheddy Purnama dan Saksi Bagas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 12.10 WIB di halaman parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa pihak kepolisian mendapatkan informasi jika ada noda laki-laki mengambil shabu di Alfamart Jalan Pahlawan kemudian diselidiki di TKP mendapatkan ada seorang laki mengambil barang di kotak sampah kemudian ditangkap dan ditemukan shabu dalam barang yang diambil ;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikotok celana sebelah kanan Sdr ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik Sdr SYUKRAN;
 -1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX,;
 -1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, menurut Terdakwa adalah milik sdr BUCHENG (tahanan di LP Pontianak) namun hal ini dibantah oleh sdr BUCHENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr BUCHENG untuk mengambil shabu di Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, dimana ini sudah 2 kali mendapatkan pekerjaan dari sdr BUCHENG, dimana sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan pada sdr BUCHENG;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYUKRAN PRAYOGA menerima upah untuk paket yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang kami ambil, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkan sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang diambil adalah shabu serta mengetahui resikonya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram;
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil atau memiliki shabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti selain dalam persidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram
 4. Unsur percobaan permufakatan
- 1. Unsur “Setiap Orang ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum;

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa ENTIS SUGANDA ALIAS NTIS BIN HASAN adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum



Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkoba, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 12.10 WIB di halaman parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikoyok celana sebelah kanan Sdr ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik sdr SYUKRAN;
 -1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX ;
 -1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam



Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi dari masyarakat jika akan ada seorang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 12.10 WIB di halaman parkir Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat barang bukti berupa:
 -1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikocek celana sebelah kanan Sdr ENTIS;
 -1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;
 -1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik sdr SYUKRAN;
 -1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar STNK sepeda motor
no.13686207.D An. HASAN

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, menurut Terdakwa adalah milik sdr BUCHENG (tahanan di LP Pontianak) namun hal ini dibantah oleh sdr BUCHENG ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr BUCHENG untuk mengambil shabu di Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, dimana ini sudah 2 kali mendapatkan pekerjaan dari sdr BUCHENG, dimana sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan pada sdr BUCHENG;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga menerima upah untuk paket yang pertama sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang kami ambil, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantarkan sabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tersebut didapatkan fakta, jika Terdakwa memiliki shabu melebihi dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

4. Unsur Percobaan Permufakatan jahat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Sedangkan dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-



undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini, yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan, dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr BUCHENG dimana memang sebenarnya Terdakwa meminta pekerjaan ke sdr BUCHENG ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 08.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Syukran Prayoga sedang berada di rumah, Saksi Syukran Prayoga ada memberitahu kepada Terdakwa, Sdr. BUCHENG ada memberi kerjaan kepada Terdakwa ENTIS. Lalu Saksi Syukran Prayoga berkata kepada Terdakwa ENTIS “AKU IKUTLAH”, dan dijawab Terdakwa ENTIS “TANYALAH KOKO”. Kemudian Saksi Syukran Prayoga langsung menghubungi Sdr. BUCHENG lewat pesan Whatsapp “KO, BERDUA YA KO, AKU SAMA ENTIS NI KO”, lalu dijawab oleh Sdr. BUCHENG “OK, OTW LAH”.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Syukran Prayoga pergi menuju kota Singkawang, Saat di perjalanan, Sdr. BUCHENG mengirimkan pesan Whatsapp yang diteruskan dari orang lain ke HP milik Terdakwa ENTIS, yang isinya memberitahu bahwa Sabu yang akan diambil berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam dan diletakkan di samping tong sampah sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Alfamart Jalan Pahlawan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga tiba di lokasi Alfamart yang dituju, lalu Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga masuk kedalam alfamart membeli minuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga keluar dari Alfamart dan Saksi Syukran Prayoga langsung menuju ke sepeda motor, sedangkan Terdakwa ENTIS mencari sabu yang akan diambil di tong sampah sesuai dengan petunjuk Sdr. BUCENG, tapi tidak ketemu. Lalu Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga pergi agak menjauh dari lokasi Alfamart, kemudian kami memberitahu Sdr. BUCENG bahwa sabu yang akan di ambil tidak ada di tong sampah, kemudian Sdr. BUCENG memberitahukan kepada kami bahwa sabu tersebut disimpan di tong sampah sebelah kanan alfamart, setelah itu Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga pergi lagi ke Alfamart tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi Syukran Prayoga ke dalam Alfamart untuk membeli saldo DANA, sedangkan Terdakwa ENTIS duduk dikursi dekat tong sampah sebelah kanan Alfamart tempat sabu tersebut disimpan. Setelah itu Terdakwa duduk disamping Saksi Syukran Prayoga sambil menunggu Terdakwa ENTIS mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal jenis sabu yang dibalut plastik hitam yang ada di samping tong sampah. Kemudian Terdakwa ENTIS langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang ada di samping tong sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam kocek celana sebelah kanannya, sedangkan Saksi Syukran Prayoga tetap duduk disamping Terdakwa ENTIS.

- Bahwa tidak lama kemudian kami didatangi beberapa orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga yang ternyata beberapa orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dengan menunjukan surat perintah tugas, saat itu Terdakwa ENTIS disuruh mengeluarkan barang-barang yang ada dikoceknnya, kernudian Terdakwa ENTIS mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibalut plastik hitam dari dalam kocek celana bagian depan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syukran Prayoga berikut barang bukti lain yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa disini antara Terdakwa dan saksi Syukran Prayoga telah ada kerjasama dalam hal untuk menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa **unsur Percobaan Permufakatan jahat** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**"

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal, dimana Terdakwa memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

-.....1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibalut plastik hitam, ditemukan dikocek celana sebelah kanan Sdr ENTIS;

-.....1 (satu) unit HP merk VIVO Y2 warna merah hitam milik Sdr ENTIS;



.....1(satu) unit HP merk REALME C2SY warna hitam milik Sdr SYUKRAN;

.....1 (satu) unit sepeda motor Merk VARIO 125 warna merah dengan nomor polisi KB 2613 TX;

.....1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN

Bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 88/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip transparan Kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) gram;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0361.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A2

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;



- Terdakwa menjadi perantara bagi terpidana

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Entis Suganda Alias Ntis Bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa Hak Percobaan Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Entis Suganda Als Ntis Bin Hasan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto **19.63 gram (sembilan belas koma enam tiga gram);**
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna merah hitam No.Imei 1 : 869757040028479, No.Imei 2 : 869757040028461 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25Y warna hitam No.Imei 1 : 860139051282874, No.Imei 2 : 860139051282866

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah KB-2613-TX No. Rangka MH1JM4111MK712559, No.Mesin : JM41E1712090;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.13686207.D An. HASAN;

Dikembalikan kepada sdr HASAN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H., dan Behind Jefri Tulak, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Behind Jefri Tulak, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti :

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)